



**PUTUSAN**

Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ISWADI PITA alias WADI;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/10 September 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Diponegoro RT.002/RW.001 Kelurahan Urimessing Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tukang ojek;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 November 2019 ;
5. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020 ;
6. Hakim, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;
7. Hakim, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh SISKI F. LOUHENAPESY, S.H. dan YOSANI SOULISSA, SH., Advokat pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 174/SK.Pid/YPBHA/XI/2019 tanggal 19 November 2019 yang telah didaftarkan

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1067/2019 tanggal 20 November 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 31 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ISWADI PITA Alias WADI bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 jo Pasal 9 Undang-undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ISWADI PITA Alias PITA pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di kamar mandi kost tempat tinggal korban dan kamar tidur korban di Gang Diponegoro RT.002/RW.001 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dilarang menjadikan orang lain yakni korban FINKA ANGGITA sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa memegang handphone dari korban dan selanjutnya mendownload aplikasi Trackview dan selanjutnya terdakwa membuat akun terdakwa pada aplikasi Trackview tersebut, selanjutnya dari aplikasi tersebut terdakwa dapat merekam aktifitas dari korban dan penghuni kost lain ketika sedang berganti pakaian di dalam kamar tidur maupun saat mandi dan buang air di kamar mandi dengan cara terdakwa menggunakan 2 (dua) buah Handphone yakni handphone milik terdakwa Merk Xiaomi warna Hitam dan handphone milik istri terdakwa merk Oppo warna coklat putih.
- Bahwa ketika terdakwa akan merekam aktifitas dari korban maupun penghuni kost yang lain, ketika akan merekam aktifitas korban didalam kamar, terdakwa meletakkan handphone terdakwa di atas plafon kamar tidur korban, sedangkan kalau terdakwa akan merekam aktifitas korban didalam kamar mandi maka terdakwa akan meletakkan handphone terdakwa diatas plafon kamar mandi kost tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan aplikasi Trackview dapat memonitor aktifitas korban dan penghuni kost melalui handphone terdakwa.
- Bahwa pada vidio rekaman yang dibuat oleh terdakwa melalui aplikasi Trackview tersebut, dalam kondisi korban telanjang tanpa pakaian saat berganti baju di dalam kamar tidur maupun saat korban mandi dalam keadaan telanjang.
- Bahwa terdakwa merekam aktifitas korban menggunakan aplikasi Trackview mulai dari hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 dalam rentang waktu sekitar pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit yang masing – masing hasil rekaman berdurasi sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa pada saat terdakwa merekam korban di dalam kamar korban dan ketika korban sedang mandi, terdakwa tidak meminta izin kepada korban.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh korban, ketika korban membuka handphone korban dan mendapati aplikasi Trackview, dan ketika korban membuka aplikasi tersebut, korban mendapati bahwa vidio tersebut direkam berlokasi di kamar mandi kost korban, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut korban laporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 35 Undang – undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ISWADI PITA Alias PITA pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di kamar mandi kost tempat tinggal korban dan kamar tidur korban di Gang Diponegoro RT.002/RW.001 Kec. Sirimau Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi terhadap saksi korban FINKA ANGGITA, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa memegang handphone dari korban dan selanjutnya mendownload aplikasi Trackview dan selanjutnya terdakwa membuat akun terdakwa pada aplikasi Trackview tersebut, selanjutnya dari aplikasi tersebut terdakwa dapat merekam aktifitas dari korban dan penghuni kost lain ketika sedang berganti pakaian di dalam kamar tidur maupun saat mandi dan buang air di kamar mandi dengan cara terdakwa menggunakan 2 (dua) buah Handphone yakni handphone milik terdakwa Merk Xiaomi warna Hitam dan handphone milik istri terdakwa yakni merk Oppo warna coklat putih.
- Bahwa ketika terdakwa akan merekam aktifitas dari korban maupun penghuni kost yang lain, ketika akan merekam aktifitas korban didalam kamar, terdakwa meletakkan handphone terdakwa di atas plafon kamar tidur korban, sedangkan kalau terdakwa akan merekam aktifitas korban didalam kamar mandi maka terdakwa akan meletakkan handphone terdakwa diatas plafon kamar mandi kost tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan aplikasi Trackview dapat memonitor aktifitas korban dan penghuni kost melalui handphone terdakwa.
- Bahwa pada video rekaman yang dibuat oleh terdakwa melalui aplikasi Trackview tersebut, dalam kondisi korban telanjang tanpa pakaian saat berganti baju di dalam kamar tidur maupun saat korban mandi dalam keadaan telanjang.
- Bahwa terdakwa merekam aktifitas korban menggunakan aplikasi Trackview mulai dari hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 dalam rentang waktu sekitar pukul 10.00 Wit

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 16.00 Wit yang masing – masing hasil rekaman berdurasi sekitar 5 (lima) menit.

- Bahwa pada saat terdakwa merekam korban di dalam kamar korban dan ketika korban sedang mandi, terdakwa tidak meminta izin kepada korban.
- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh korban, ketika korban membuka handphone korban dan mendapati aplikasi Trackview, dan ketika korban membuka aplikasi tersebut, korban mendapati bahwa vidio tersebut direkam berlokasi di kamar mandi kost korban, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut korban laporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 29 Undang – undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WA ALIS Alias WA ONCO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan no terkait dengan masalah pornografi.
  - Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di Kamar Mandi di Kost tempat tinggal saksi di Gang Diponegoro Rt. 002/ Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon.
  - Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Iswadi Pita dan korbannya adalah Finka Anggita.
  - Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa itu adalah Saksi Wa Alis Alias Wa Onco, Finka Anggita, Darna Mahelatu dan Putri Samal Alias Mba.
  - Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2019, malamnya saksi ada keluar mau ke kamar mandi terus Finka kasih tunjuk vidio, katanya “Onco, kayak ini kita punya kamar mandi (umum) terus saksi lihat dibawahnya ada vidio banyak lagi termasuk didalam vidio itu, ada isteri Terdakwa terus saksi bilang buat Finka, kita pergi kasih tunju buat Isteri Terdakwa lagi lalu kita tanya bahwa ini siapa yang buat vidio ini terus isterinya Terdakwa bilang tapi karena kita tidak mengerti maka kita bawa dan lapor ke Kantor Polisi.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam vidio itu saksi ada lagi kencing, saksi telanjang, ada sementara pakai pembalut (softex), dll ;
  - Bahwa kita tahu yang lakukan hal ini adalah Terdakwa karena terlihat di vidio, Terdakwa yang ambil Hp diatas loteng kamar.
  - Bahwa setelah terjadi peristiwa tersebut yang saksi lakukan adalah memberitahu teman – temah kost lainnya kemudian saksi bersama Finka Anggita mendatangi Polres Ambon untuk melaporkan hal ini, kemudian kami dengan petugas Kepolisian menjemput Terdakwa dan bersama – sama kembali ke Polres.
  - Bahwa waktu terjadi perekaman vidio itu saksi sama sekali tidak tahu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menyebarkan vidio atau tidak.
  - Bahwa saksi sudah berkeluarga.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi PUJI LESTARI alias MBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, saksi menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang saksi berikan di penyidik adalah benar.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungn keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait dengan masalah pornografi.
  - Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di Kamar Mandi di Kost tempat tinggal saksi di Gang Diponegoro Rt. 002/ Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon.
  - Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Iswadi Pita dan korbannya adalah Finka Anggita.
  - Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa itu adalah Saksi Wa Alis Alias Wa Onco, Finka Anggita, Darna Mahelatu dan Putri Samal Alias Mba.
  - Bahwa pada saat peristiwa pornografi tersebut, saksi sedang berada di tempat kejadian di kost tempat tinggal saksi di Gang Diponegoro Rt. 002/Rw. 001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan saksi terekam di vidio yang dibuat oleh Terdakwa yang mana di vidio tersebut saksi sedang masuk ke kamar mandi dan sedang buang air sedangkan penghuni kost yang lain sebagai korban juga ada yang sedang mandi serta ada yang buang air juga.
  - Bahwa saat vidio dibuat oleh Terdakwa, yang berada di tempat tersebut yakni saksi, Wa Alis Alias Wa Onco, Finka Anggita, Darna Mahelatu dan Putri Samal.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dari kamar mandi ditempat kost saksi, di bagian plafon ada yang terbuka sehingga Terdakwa dapat melakukan pornografi.
  - Bahwa terdakwa melakukannya dengan cara menaruh kamera handphone di atas plafon kamar mandi pada tripleks yang sengaja dilubangi lalu merekam vidio di kamar mandi Kost pada saat saksi serta teman – teman sedang masuk di kamar mandi untuk mandi dan buang air dan juga Terdakwa ada merekam lagi Finka Anggita di kamar tidur Finka Anggita dalam kondisi telanjang sedang ganti pakaian.
  - Bahwa saksi tahu kalau vidio tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena diberitahu oleh teman-teman kost saksi yaitu Wa Alis dan Finka Anggita.
  - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui perbuatan Terdakwa ini, saksi segera mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut.
  - Bahwa waktu peristiwa perekaman vidio itu terjadi, saksi sama sekali tidak mengetahuinya ;
  - Bahwa saksi dan teman – teman semuanya ada sebagai korban dan merasa dirugikan dan dilecehkan atas perbuatan Terdakwa tersebut dan merasa harga diri sebagai seorang perempuan sudah dipermalukan.
  - Bahwa yang punya ide untuk melaporkan peristiwa ini ke Polisi adalah Finka Anggita dan Wa Alis Alias Onco.
  - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah melanggar Hukum.
  - Bahwa di tempat kos – kosan itu ada 2 lantai;
  - Bahwa selama dalam pemeriksaan Penyidik, saksi tidak merasa ditekan.
  - Bahwa keterangan saksi semuanya sudah benar.
  - Bahwa kita juga tidak tahu apakah Terdakwa ada menyebarkan vidio itu atau tidak.
  - Bahwa saksi belum berkeluarga,
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan ;
3. Saksi FINKAANGGITA, dibacakan keterangannya sebagai berikut:
- Bahwa peristiwa Pornografi yang dimaksudkan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di Kamar Mandi di Kost Tempat Tinggal saksi di Gang Diponegoro Rt. 002 / Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon.
  - Bahwa dalam peristiwa Pornografi tersebut yang menjadi korban adalah Saksi/Korban FINKA ANGGITA sedangkan yang menjadi pelaku tersebut yakni terdakwa.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dalam peristiwa Pornografi yang saksi maksudkan terjadi di Kamar Mandi di Kost Tempat Tinggal Saksi/Korban di Gang Diponegoro Rt. 002 / Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon tersebut yakni Saksi/Korban FINKA ANGGITA, WA ALIS alias WA ONCO, saudari DARNA MAHELATU, saudari PUTRI SAMAL dan saudari MBA.
- Bahwa pada saat terjadi Peristiwa Pornografi tersebut Saksi/Korban berada di tempat kejadian di kost tempat tinggal Saksi/Korban di Ga Diponegoro Rt.002 / Rw.001 Kec. tepatnya Saksi/Korban sedang masuk ke kamar mandi tersebut dan saksi sedang mandi.
- Bahwa yang berada di rumah tempat kejadian pada saat terjadi peristiwa Pornografi tersebut yakni Saksi/Korban FINKA ANGGITA, WA ALIS alias WA ONCO, saudari DARNA MAHELATU, saudari PUTRI SAMAL dan saudari MBA.
- Bahwa terdakwa dapat melakukan Pornografi sebelumnya Saksi/Korban tidak tahu bagaimana bisa dilakukan namun setelah diperhadapkan dalam pemeriksaan di Kantor Polres Ambon baru Saksi/Korban tahu terdakwa dapat melakukan Pornografi tersebut dengan menggunakan handphone milik terdakwa dan handphone milik isterinya bernama INDRIANI UMAR yang dihubungkan dengan aplikasi Track View lalu digunakan oleh terdakwa merekam aktifitas di dalam kamar mandi sehingga pada saat Saksi/Korban maupun penghuni kost yang lain masuk kamar mandi akan terekam dan dapat dimonitor oleh saudara ISWADI PITA alias WADI.
- Bahwa Saksi/Korban dapat mengetahui perbuatan terdakwa dalam melakukan perekaman video di kamar mandi atau pornografi tersebut yakni karena awalnya Saksi/Korban pada saat membuka handphone Saksi/Korban lalu Saksi/Korban melihat ada aplikasi baru yang mana Saksi/Korban tidak pernah mendownloadnya lalu Saksi/Korban membuka aplikasi tersebut bernama Trackview lalu Saksi/Korban lihat ada video dan setelah Saksi/Korban lihat ternyata video yang direkam berlokasi di kamar mandi kost lalu Saksi/Korban memberitahu saudari WA ALIS alias WA ONCO lalu Saksi/Korban memberitahu saudari DARNA MAHELATU lalu memberitahu juga saudari MBA.
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga antara Saksi/Korban dengan terdakwa dan Saksi/Korban mengenal terdakwa hanya sebagai penghuni di kost yang sama dengan Saksi/Korban atau tetangga kost.

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua orang yang berada di video yang terekam di kamar mandi tersebut rata-rata sudah mengetahui terjadinya peristiwa Pornografi tersebut hanya saudara PUTRI SAMAL saja yang belum tahu.
- Bahwa setelah terjadi Peristiwa Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang dilakukan Saksi/Korban yakni mendatangi Polres Ambon untuk ditindaklanjuti lalu Saksi/Korban bersama petugas dari Polres Ambon mendatangi terdakwa lalu bersama-sama kembali ke Polres Ambon lalu setelah di Polres Ambon terdakwa mengakui perbuatannya lalu Saksi/Korban melaporkan peristiwa tersebut secara resmi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pornografi yakni merekam video aktifitas di kamar mandi Kost tersebut Saksi/Korban tidak tahu dan tidak sadar saat ada direkam.
- Bahwa Saksi/Korban dapat menunjukkan video hasil rekaman di kamar mandi Kost yang dilakukan oleh terdakwa pada saat merekam Saksi/Korban dan penghuni kost yang lain tersebut yang mana Saksi/Korban sudah masukan video hasil rekaman yang dibuat oleh saudara ISWADI PITA tersebut.
- Bahwa pada video rekaman yang dibuat oleh terdakwa dalam merekam Saksi/Korban maupun penghuni kost yang lain tersebut kondisi Saksi/Korban maupun penghuni kost yang lain yakni Saksi/Korban pada saat Saksi/Korban mandi jadi tanpa menggunakan pakaian sama sekali atau telanjang sedangkan penghuni kost yang lain ada dalam keadaan setengah telanjang karena sedang buang air.
- Bahwa benar flash disk ini yang dimaksud saksi telah Saksi/Korban masukan video hasil rekaman yang direkam oleh terdakwa berlokasi di dalam kamar mandi Kost tersebut.
- Bahwa yang Saksi/Korban alami dalam peristiwa Pornografi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yakni Saksi/Korban merasa dirugikan dan merasa dipermalukan dengan adanya perbuatan tersebut karena menyangkut nama baik
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, terdakwa menandatangani berita acara penyidik, keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar.
- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan ini terkait dengan masalah pornografi.
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019, sekitar pukul 12.00 Wit yang bertempat di Kamar Mandi di Kost tempat tinggal terdakwa di Gang Diponegoro Rt. 002/ Rw. 001 Kec. Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelaku adalah terdakwa sendiri dan korbannya adalah Finka Anggita dan teman –temannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena hubungan antara terdakwa dan keluarga sudah tidak harmonis.
- Bahwa karena terdakwa diusir oleh Isteri terdakwa lalu terdakwa tidak tahu mau curhat kepada siapa lagi makanya terdakwa lakukan vidio pornografi tersebut.
- Bahwa Isteri terdakwa sekarang ada di Ponegoro.
- Bahwa Terdakwa diusir oleh Isteri terdakwa karena awalnya terdakwa kerja di JNE lalu karena setiap kali terdakwa kerja, Isteri terdakwa selalu hubungi terdakwa karena dia pikir terdakwa tidak kerja dan pergi dengan perempuan lain terus terdakwa lalu berpikir lebih baik terdakwa kos – kosan saja.
- Bahwa timbul niat terdakwa untuk membuat vidio pornografi tersebut saat terdakwa ketemu dengan korban Finka Anggita akhirnya terdakwa merasa ingin melakukan vidio itu.
- Bahwa awalnya terdakwa buka youtube dan memasang aplikasi Trackview.
- Bahwa Terdakwa yang taruh Hp di atas loteng kamar.
- Bahwa Terdakwa baru pernah melakukan hal seperti ini.
- Bahwa Terdakwa buat aplikasi Trackview ini sejak tanggal 2 Agustus 2019.
- Bahwa aplikasi didownload ke Hpnya korban setelah 3 kemudian makanya dia baru tahu.
- Bahwa benar barang bukti ini adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa keterangan terdakwa semuanya sudah benar.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan terdakwa dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah berisi video hasil rekaman yang berlokasi di kamar mandi dan di kamar tidur ;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna coklat putih ;
- 1 (atu) buah baju kaos lengan panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng ;
- 1 (satu) buah gelang kayu warna gelap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Witv bertempat di kamar mandi kost tempat tinggal korban dan kamar tidur korban di Gang Diponegoro RT.002/RW.001 Kec. Sirimau Kota Ambon berawal ketika terdakwa memegang handphone dari korban dan selanjutnya mendownload aplikasi Trackview dan selanjutnya terdakwa membuat akun terdakwa pada aplikasi Trackview tersebut, selanjutnya dari aplikasi tersebut terdakwa dapat merekam aktifitas dari korban dan penghuni kost lain ketika sedang berganti pakaian di dalam kamar tidur maupun saat mandi dan buang air di kamar mandi dengan cara terdakwa menggunakan 2 (dua) buah Handphone yakni handphone milik terdakwa Merk Xiaomi warna Hitam dan handphone milik istri terdakwa merk Oppo warna coklat putih.
- Bahwa ketika terdakwa akan merekam aktifitas dari korban maupun penghuni kost yang lain, ketika akan merekam aktifitas korban didalam kamar, terdakwa meletakkan handphone terdakwa di atas plafon kamar tidur korban, sedangkan kalau terdakwa akan merekam aktifitas korban didalam kamar mandi maka terdakwa akan meletakan handphone terdakwa diatas plafon kamar mandi kost tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan aplikasi Trackview dapat memonitor aktifitas korban dan penghuni kost melalui handphone terdakwa.
- Bahwa pada vidio rekaman yang dibuat oleh terdakwa melalui aplikasi Trackview tersebut, dalam kondisi korban telanjang tanpa pakaian saat berganti baju di dalam kamar tidur maupun saat korban mandi dalam keadaan telanjang.
- Bahwa terdakwa merekam aktifitas korban menggunakan aplikasi Trackview mulai dari hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 dalam rentang waktu sekitar pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit yang masing – masing hasil rekaman berdurasi sekitar 5 (lima) menit.
- Bahwa pada saat terdakwa merekam korban di dalam kamar korban dan ketika korban sedang mandi, terdakwa tidak meminta izin kepada korban.

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh korban, ketika korban membuka handphone korban dan mendapati aplikasi Trackview, dan ketika korban membuka aplikasi tersebut, korban mendapati bahwa vidio tersebut direkam berlokasi di kamar mandi kost korban, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut korban laporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang R. I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang menjadikan orang lain sebagai obyek atau model yang mengandung muatan pornografi ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. "SETIAP ORANG"

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R. I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang termuat di dalam pasal ini bukan merupakan unsur perbuatan pidana tetapi merupakan unsur yang menegaskan dan membuktikan tentang subyek hukum suatu tindak pidana, artinya bahwa orang yang diajukan dipersidangan, yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang yang diajukan dipersidangan, dan yang didudukkan sebagai subyek hukum adalah terdakwa Iswadi Pita alias Wadi yang identitasnya benar sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan, dengan demikian maka dalam perkara ini tidak terjadi error in persona sehingga oleh karenanya maka unsur ke-1 haruslah dinyatakan terpenuhi

## Ad. 2. "YANG MENJADIKAN ORANG LAIN SEBAGAI OBYEK ATAU MODEL YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI"

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pornografi menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R. I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di kamar mandi kost tempat tinggal korban dan kamar tidur korban di Gang Diponegoro RT.002/RW.001 Kec. Sirimau Kota Ambon berawal ketika terdakwa memegang handphone dari korban dan selanjutnya mendownload aplikasi Trackview dan selanjutnya terdakwa membuat akun terdakwa pada aplikasi Trackview tersebut, selanjutnya dari aplikasi tersebut terdakwa dapat merekam aktifitas dari korban dan penghuni kost lain ketika sedang berganti pakaian di dalam kamar tidur maupun saat mandi dan buang air di kamar mandi dengan cara terdakwa menggunakan 2 (dua) buah Handphone yakni handphone milik terdakwa Merk Xiaomi warna Hitam dan handphone milik istri terdakwa merk Oppo warna coklat putih.

Menimbang, bahwa ketika terdakwa akan merekam aktifitas dari korban maupun penghuni kost yang lain, ketika akan merekam aktifitas korban didalam kamar, terdakwa meletakkan handphone terdakwa di atas plafon kamar tidur korban, sedangkan kalau terdakwa akan merekam aktifitas korban didalam kamar mandi maka terdakwa akan meletakkan handphone terdakwa diatas plafon kamar mandi kost tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan aplikasi Trackview dapat memonitor aktifitas korban dan penghuni kost melalui handphone terdakwa.

Menimbang, bahwa pada vidio rekaman yang dibuat oleh terdakwa melalui aplikasi Trackview tersebut, dalam kondisi korban telanjang tanpa pakaian saat berganti baju di dalam kamar tidur maupun saat korban mandi dalam keadaan telanjang.

Menimbang, bahwa terdakwa merekam aktifitas korban menggunakan aplikasi Trackview mulai dari hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 11 Agustus 2019 dalam rentang waktu sekitar pukul 10.00 Wit sampai dengan pukul 16.00 Wit yang masing – masing hasil rekaman berdurasi sekitar 5 (lima) menit.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa merekam korban di dalam kamar

*Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan ketika korban sedang mandi, terdakwa tidak meminta izin kepada korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut dapat diketahui oleh korban, ketika korban membuka handphone korban dan mendapati aplikasi Trackview, dan ketika korban membuka aplikasi tersebut, korban mendapati bahwa video tersebut direkam berlokasi di kamar mandi kost korban, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut korban laporkan kepada pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang R. I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah berisi video hasil rekaman yang berlokasi di kamar mandi dan di kamar tidur ;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam ;
- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna coklat putih ;
- 1 (atu) buah baju kaos lengan panjang warna biru ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna loreng ;
- 1 (satu) buah gelang kayu warna gelap ;

oleh karena terbukti sebagai barang yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 35 jo. Pasal 9 Undang-Undang R. I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Iswadi Pita alias Wadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pornografi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iswadi Pita alias Wadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan denda sebesar Rp. .... (.....) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama .....(.....) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk warna hitam merah berisi video hasil rekaman yang berlokasi di kamar mandi dan di kamar tidur ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi warna hitam ;
  - 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna coklat putih ;
  - 1 (atu) buah baju kaos lengan panjang warna biru ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna loreng ;
  - 1 (satu) buah gelang kayu warna gelap ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : ....., tanggal ..... 2020, oleh : Amaye Martina Yambeyapdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.H., dan Jimmy Wally, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

*Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari ....., tanggal ....., oleh Hakim Ketua  
didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Maria Makmara, S.H., Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Ambon dihadiri oleh Fitria Tuahuns, S.H., Penuntut  
Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Amaye Martina Yambeyapdi, S.H.

Jimmy Wally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Makmara, S.H.

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 463/Pid.B/2019/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)